



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1329, 2014

KEMENHUT. Hasil Hutan. Harga Patokan.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.68/Menhut-II/2014

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN

PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, bahwa Menteri Kehutanan menetapkan harga patokan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini berdasarkan harga jual rata-rata;
 - b. bahwa harga patokan perlu ditetapkan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan, dan Penggantian Nilai Tegakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan ditetapkan berpedoman pada harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan alam dan hasil hutan bukan kayu, serta nilai rata-rata tegakan untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman.
2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan atau terhadap hasil hutan yang berada

pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu alam yang berasal dari Hutan Negara dan atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
4. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disingkat PNT adalah pungutan akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) Harga patokan merupakan dasar perhitungan PSDH, GRT dan PNT.
- (2) Harga patokan untuk perhitungan PSDH dan GRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Harga patokan untuk perhitungan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 3

Dalam hal masa berlaku Harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Patokan baru belum ditetapkan, maka harga patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH, GRT dan PNT.

Pasal 4

- (1) Perhitungan PSDH adalah tarif dikalikan dengan harga patokan PSDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (2) Perhitungan GRT adalah tarif dikalikan dengan harga patokan GRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (4) Perhitungan PNT adalah tarif dikalikan dengan harga patokan PNT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3).
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.68/Menhut-II/2014
 TENTANG : PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK
 PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI
 TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN

**PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN
 PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN**

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF
A. Kayu:		
1. Kayu Bulat dari Hutan Alam. Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a. Kayu yang berasal dari Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³ per m ³	730.000 760.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³ per m ³	430.000 450.000
b. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	620.000
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	640.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	320.000
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	340.000
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara.		

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	620.000
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	640.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua).		
a) Diameter 30 cm s/d 49 cm;	per m ³	320.000
b) Diameter > 49 cm.	per m ³	340.000
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter).		
1) Kelompok Indah Satu.		
a. Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	9.150.000
b. Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	9.150.000
c. Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	9.150.000
2) Kelompok Indah Dua.	per m ³	1.500.000
e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
1) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>);	per m ³	760.000
2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	760.000
3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	760.000
4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	760.000
5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	760.000
6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	760.000
7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	1.800.000
8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>);		
a. Bagian teras	per ton	10.600.000
b. Bagian gubal	per ton	1.060.000
9) Kayu Kuning.	per m ³	753.000
10) Kayu Ulin	per m ³	1.200.000
11) Ramin	per m ³	7.000.000
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m ³	310.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF
8. Bambu Hutan. a. Bambu Apus; b. Bambu Petung; c. Bambu Milah; d. Bambu Glontang.	per batang per batang per batang per batang	5.000 9.000 6.000 6.000
9. Tikar. a. Agel; b. Kolosoa; c. Pandan.	per lembar per lembar per lembar	2.000 5.000 2.000
10. Atap. a. Atap Nipah/Kajang; b. Atap Rumbia; c. Atap Sirap.	per lembar per lembar per keping	5.000 5.000 1.000
11. Buah-buahan dan umbi-umbian yang berasal dari hutan negara. a. Pala; b. Tandan buah sawit; c. Durian; d. Nangka; e. Buah merah; f. Cengkeh. g. Umbi Porang; h. Singkong;	per ton per ton per ton per ton per ton per ton per ton per ton	1.700.000 1.300.000 2.000.000 2.000.000 27.500.000 5.000.000 5.000.000 500.000
12. Lain-lain.		
a. Nibung Bulat; b. Lilin Tawon; c. Madu;	per batang per kg per liter	50.000 2.000 150.000
d. Sagu; e. Nipah; 1) Nira. 2) Gula. f. Ijuk. g. Ketak;	per kg per liter per kg per ton per ton	1.000 32.000 2.000 500.000 550.000
h. Batang Kelapa Sawit.	per m ³	80.000

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.68/Menhut-II/2014
 TENTANG : PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK
 PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, GANTI RUGI
 TEGAKAN DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN

HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PNT

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF
Kayu Bulat dari Hutan Alam. Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu) dan Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a. Kayu yang berasal dari Wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³ per m ³	376.000 397.250
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm (KBS); b) Diameter > 49 cm (KB).	per m ³ per m ³	129.000 141.250
b. Kayu yang berasal dari wilayah Sumatera dan Sulawesi.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; b) Diameter > 49 cm.	per m ³ per m ³	254.000 266.250
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; b) Diameter > 49 cm.	per m ³ per m ³	48.500 60.750
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara.		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; b) Diameter > 49 cm.	per m ³ per m ³	288.500 300.750
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua). a) Diameter 30 cm s/d 49 cm; b) Diameter > 49 cm.	per m ³ per m ³	67.250 79.500

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	TARIF
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter).		
1) Kelompok Indah Satu.		
a. Eboni Bergaris (<i>Diaspyros celebica Bakh</i>);	per ton	7.885.000
b. Eboni Hitam (<i>Diaspyros rumphii Bakh</i>);	per ton	7.885.000
c. Eboni (<i>Diaspyros spp</i>).	per ton	7.885.000
2) Kelompok Indah Dua.	per m ³	753.000
e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia.		
1) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>);	per m ³	357.000
2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>);	per m ³	357.000
3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>);	per m ³	357.000
4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>);	per m ³	357.000
5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>);	per m ³	357.000
6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>);	per m ³	357.000
7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>);	per m ³	1.316.000
8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>);		
a. Bagian teras	per ton	9.213.000
b. Bagian gubal	per ton	627.000
9) Kayu Kuning.	per m ³	350.700
10) Kayu Ulin	per m ³	753.000
11) Ramin	per m ³	5.973.000
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m ³	18.500
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini).		
1) Kayu Bakar;	per sm	0
2) Cerucuk;	per batang	0
3) Tiang Jermal;	per batang	0
4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin.	per ton	239.500

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN